

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DALAM Mendukung Kualitas  
Hidup Sosial Masyarakat Desa Landungsari  
Kabupaten Malang**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**NOVITA SARI RAMBU JUNI RANA**

**2016210133**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2020**

## **RINGKASAN**

Salah satu proses pemberdayaan masyarakat didalam suatu perencanaan pembangunan adalah konsep pembangunan didalam berpartisipasi salah satu bagian dari tolak ukur untuk mengetahui suatu perubahan dalam pembangunan. sehingga pengkajian dalam hal ini agar dapat mengetahui terobosan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat serta faktor apa yang mempengaruhi tindakan pemerintah sehingga tidak adanya peningkatan kualitas masyarakat. Di Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan di dalam pengumpulan data dengan observasi wawancara dan dokumentasi dan penarikan kesimpulan yaitu dengan triangulasi teknik. hasil penelitian menjelaskan bahwa terobosan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat saat ini sudah berjalan dengan baik diantaranya penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan, tanggap darurat bencana, sehingga suda sesuai dengan agenda yang telah ditentukan sebelumnya.

**Kata Kunci:** *Program Pemerintah, Kualitas Hidup, Sosial Masyarakat*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara maju, bukti sehingga dikatakan Indonesia negara maju dengan adanya kemajuan dalam perkembangan iptek dan teknologi yang semakin maju sehingga Indonesia kedepannya perlu lagi memberikan terobosan baru dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sesuai dengan undang-undang 1945 alinea kedua bahwa merdekanya Indonesia agar untuk mewujudkan hal itu dengan adanya sebuah pembangunan ekonomi nasional dari semua segi baik ekonomi, politik dan budaya serta berasaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau dasar negara dalam berkehidupan dengan hal ini sehingga tercapainya sebuah kemakmuran.

Dasar dalam pengembangan pembangunan adalah UU No. 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah itu sendiri dan PP No 72 mengenai desa, desa atau desa adat suda diakui dalam yuridis yang memiliki batas wilayah, jumlah serta tingkat pendapatan demi dan untuk mengatur sendiri wilayahnya dengan berbagai pembangunan dalam agar tingkatkan kualitas masyarakat, organisasi pemerintah yang paling kecil yang mengatur warganya sendiri adalah desa. Dengan adanya penerapan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2004 bagaimana pemda mempunyai tanggung jawab dan mempunyai prinsip otonomi yang luas dan mempunyai hubungan serasi antara masyarakat dengan DPRD dan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat. Desa sangatlah penting melihat keberhasilannya menciptakan pembangunan melalui program-program desa itu sendiri, ada dan tidak adanya suatu perubahan dalam pembangunan nasional maka perlu diprioritaskan desa itu terlebih dahulu sehingga pembangunan nasional itu terlihat jelas dalam pencapaiannya.

Sebagai pemerintah desa yang telah dipercaya untuk memegang kekuasaan harus menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang sudah tertuang dalam undang-undang demi perubahan pembangunan desa. sebagai anggota dalam masyarakat demi tercapainya suatu perubahan, masyarakat memiliki fungsi tidak hanya sebagai objek akan tetapi bisa jadi pelaku dalam artian ikut serta dalam

pembangunan demi terciptanya kemandirian serta kemampuan terhadap sumber daya yang dimiliki, mengawasi kinerja-kinerja yang dijalani dalam desa sehingga dapat tercapainya pembangunan.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 yang berbicara tentang desa bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas waktu suatu wilayah yang mempunyai wewenang mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat hak tradisional dan diakui oleh NKRI adalah Desa, bukan hanya sebagai subjek pembangunan tetapi objek pembangunan. Selanjutnya .desa juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan sistem pemerintah sesuai dengan UU NO 23 tahun 2014 tentang pemda tentang tingkatkan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta dan meningkatkan daya saing daerah

Eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintah dari pusat adalah pemdes, Dengan memberdayakan masyarakat dalam berbagai pembangunan pemerintah pusat memiliki peranan dalam hal penyaluran sarana sehingga tidak ada pengangguran dimana-mana sehingga penduduk desa dapat melakukan aktivitasnya dalam bertani sehingga dapat mengolah dalam artian peningkatan pertanian serta tidak sebatas itu saja pemerintah desa harus melakukan pengawasan sehingga dapat tercapai suatu perubahan sosial dengan melakukan penggerakan melalui dalam desa.

Kualitas hidup merupakan salah satu penunjang hidup bagi setiap masyarakat atau individu dalam menjalani kehidupannya sosial budaya dalam mencapai harapan standar serta dalam keterkaitan yang lainnya. menurut badan kesehatan dunia, 2012 yang termasuk kualitas hidup seseorang sangatlah meluas termasuk masalah kesehatan jasmani dan rohani serta tingkat kebebasan dalam berhubungan dengan sosial dalam masyarakat.

Saat ini pemerintah desa tentunya perlu memperimbangkan peningkatan kualitas hidup sosial masyarakat, tentunya guna menunjang kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat tentunya sangat diperlukan dukungan dari pemerintah pusat hal ini tentunya akan mendorong laju

perkembangan Desa Landungsari dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat Desa Landungsari.

Dari permasalahan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul.”**Implementasi Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang**”

### **1.2. Perumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam implementasi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Manfaat dibagi menjadi 2:

1. Manfaat teoritis  
Bisa menambah referensi tentang implementasi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberi edukasi pada masyarakat tentang implementasi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup sosial

## DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Suhardjo. (2008). *Geografi Perdesaan Sebuah Antologi*. Yogyakarta: IdeAs.
- AG. Subarsono. 2015 *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka. Pelajar,
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Nofitri. (2009). *Kualitas Hidup Penduduk Dewasa di Jakarta*. Jakarta. (<http://www.lontar.ui.ac.id>, 10 September 2020)
- Purwanto. 2014. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahida, 2014
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2*.

Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, cetakan ke-23. Jakarta : Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi)*. Dalam *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

World Health Organization (WHO). 2012. *The Pursuit of Responsible Use of*.

